



PUTUSAN

Nomor 0054/Pdt.G/2014/PA.Kdi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Umur 27 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Dalam hal ini wakili oleh kuasanya La Ode Muzuni Andi, Advokat dan Pengacara tinggal di Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

L a w a n

Tergugat, Umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Mandonga, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama Kendari ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti ;

Telah mendengar pihak Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 0054/Pdt.G/2014/PA.Kdi, tanggal 21 Januari 2014 telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Februari 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/xx/xxxx tanggal 09 Fbruari 2009 ;
- 2 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selaku suami istri berjalan rukun 6 tahun ;

Putusan Nomor : 0054/Pdt.G/2014 Hal. 1 dari 10 halaman



- 3 Bahwa setelah berjalan 7 tahun usia perkawinan Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai guncang sering cekcok dan terjadi pertengkaran terus menerus akibat Tergugat sering berhubungan/ berselingkuh dengan perempuan lain dan pada klimaknya pada bulan Desember 2013 terjadi lagi pertengkaran sehingga Tergugat menyatakan di depan Penggugat dan orang tua Tergugat sendiri bahwa Tergugat melepaskan kembali Penggugat kepada orang tua Penggugat ;
- 4 Bahwa dengan pernyataan Tergugat tersebut maka telah merupakan talak kepada Penggugat dan mulai saat itu pula Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi ;
- 5 Bahwa dengan peristiwa tersebut maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak rukun dan tidak harmonis sehingga sudah tidak ada harapan lagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat rukun kembali untuk itu Penggugat mengajukan gugatan cerai agar perceraian Penggugat dan Tergugat memenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku meskipun sudah ada pernyataan Tergugat melepaskan/mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Kendari berkenan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut seraya menyatakan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut ;
2. Mengizinkan Penggugat untuk menceraikan Tergugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Memohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor : 01 Tahun 2008, Majelis Hakim dalam perkara ini tetap melakukan Mediasi, akan tetapi oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan sesuai Berita Acara Panggilan kepada Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai, bahwa perkara ini tidak layak dilakukan



Mediasi, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan nasehat agar menempuh damai dengan rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun tetap gagal, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya (pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975) ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga Nomor xxx/xx/xx/xxxx tanggal 19 Nopember 2006 Bukti P ;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

Saksi pertama, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Distro pakaian, bertempat tinggal di Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari ;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama xxxxxx sebagai sepupu satu kali saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama xxxxxx, sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Laute sampai sekarang ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama anak pertama dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat ;

Putusan Nomor : 0054/Pdt.G/2014 Hal. 3 dari 10 halaman



- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun sekarang tidak rukun lagi karena berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, yang saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, sehingga sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan pada waktu bertengkar, Tergugat menyatakan pada orang tua Penggugat bahwa Tergugat melepaskan kembali kepada orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah tempat tinggal bersama mereka yakni di Jalan Laute, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari ;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Desember 2013, dan pertengkaran tersebut adalah pertengkaran terakhir bagi Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal setelah pertengkaran terakhir pada bulan Desember 2013, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama ;
- Bahwa tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat setelah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi tahu dari pihak keluarga sudah cukup berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, setelah pisah tempat tinggal, namun tidak berhasil ;

Saksi II :

Saksi kedua, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Distro Pakaian, bertempat tinggal di Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari ;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama xxxx sebagai sepupu satu kali, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama xxxxx sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Laute sampai mereka pisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama anak pertama dan anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun sekarang tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain sehingga sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan rebut di rumah tempat tinggal bersamanya di Jalan Laute, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari ;
- Bahwa saksi tidak mengenal wanita selingkuhan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu karena Penggugat yang menyampaikan kepada saksi bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa terakhir saksi pernah Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Desember 2013, dan peulut dan rebut sehingga Tergugat memukul Penggugat dan terakhir pada pertengkaran terakhir, Tergugat menyampaikan kepada orang tua Penggugat bahwa Tergugat melepaskan kembali Penggugat pada orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat, tinggal setelah pertengkaran terakhir pada bulan Desember 2013 Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama ;
- Bahwa setelah berpisah tempat tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah cukup berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat setelah pisah tempat tinggal namun tidak berhasil ;

Putusan Nomor : 0054/Pdt.G/2014 Hal. 5 dari 10 halaman



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Prose Mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor : 1 Tahun 2008 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah mencapai kurang lebih 4 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan



Tergugat adalah terutama karena Tergugat sudah berselingkuh dengan perempuan lain dan tidak memberikan nafkah yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/ranjang yang cukup lama sampai lebih kurang 4 bulan yang tidak lumrah dalam sebuah rumah tangga, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan itu menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dan pisah tempat tinggal dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan keduanya sudah berpisah cukup lama yakni lebih kurang 4 bulan dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan

Putusan Nomor : 0054/Pdt.G/2014 Hal. 7 dari 10 halaman



dalam rumah tangga yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal cukup lama yang sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan tidak memberikan nafkah, majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan, maka gugatan penggugat telah terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg. Telah cukup alasan bagi majelis mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra, Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.441.000 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs. H. Muh. Yusuf HS., S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. St.Mawaidah, S.H.,M.H., dan Drs.M.Darwis Salam S.H.,sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sahara.B, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. St.Mawaidah, S.H.,M.H.,

Drs. H. Muh. Yusuf HS., SH.

Drs.M.Darwis Salam,S.H.,

Panitera Pengganti

Sahara B, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	350.000
3.	Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-

Putusan Nomor : 0054/Pdt.G/2014 Hal. 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)